



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBU-  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate - Kotak Pos No. 158  
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR : 00278/UN33/KPT/2024

TENTANG  
PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI  
DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Kebijakan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Penetapan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi Dan Monitoring Atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik Di Lingkungan Universitas Negeri Medan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 201 4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 96 Tahun 2016 tentang Statuta Unimed
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46347 /M/06/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023-2027
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan No. 00074/UN33/KPT/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan Tahun 2024.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Negeri Medan Tahun 2024
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan bertugas dalam melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan Kegiatan dimaksud, dan dalam menjalankan tugas-tugasnya agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Medan, dibebankan pada PNPB Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 06 Maret 2024

REKTOR,

BAHARUDDIN  
NIP. 196612311992031020

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR : /UN33/KPT/2024  
TANGGAL 06 MARET 2024  
TENTANG PENETAPAN STRATEGI DAN METODE  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN  
MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
NEGERI MEDAN TAHUN 2024

### **Strategi Pembinaan**

Strategi pembinaan mencakup dua aspek, yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID dan pengembangan panduan untuk pelayanan informasi publik di internal. Pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID mencakup menyelenggarakan pelatihan bagi PPID dan petugas pelayanan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif. Sedangkan pengembangan panduan pelayanan informasi, diterjemahkan melalui pengadaan Standar Operasional Prosedur (SOP).

### **Pengawasan**

Pengawasan dilakukan melalui audit internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik; Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik; dan Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat.

### **Evaluasi**

Evaluasi pelayanan informasi publik tidak hanya pada kinerja PPID yang berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan atau tugas pokok dan fungsi. Tetapi juga melalui survei kepuasan masyarakat yang menjadi objek pelayanan publik.

### **Monitoring**

Monitoring dilakukan melalui pemantauan proses permohonan informasi. Hal ini sekaligus untuk memastikan pelayanan sudah berjala sesuai dengan prosedur dan pelayanan berjalan transparan. Monitoring juga dilakukan terhadap ketersediaan informasi publik, yaitu memastikan bahwa informasi publik publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, melakukan pemantauan terhadap pembaruan dan keakuratan informasi yang disediakan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan akses layanan informasi kepada publik, Unimed juga mengembangkan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara online dan layanan pengaduan.

Melalui implementasi strategi dan metode tersebut, Unimed bermaksud memastikan kebijakan Informasi Publik dilaksanakan dengan efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat untuk masyarakat.

Ditetapkan di : Medan



REKTOR,

BAHARUDDIN

NIP. 196612311992031020